

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN DAN KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2021**

Bianca Jaynet Ramadhani¹⁾, Suprihati²⁾, LMS Kristiyanti³⁾.

¹Fakultas Ekonomi Bisnis/Akuntansi, ITB AAS Indonesia

E-mail: biancajaynet@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Bisnis, ITB AAS Indonesia

E-mail: suprihati4566@gmail.com

³²Fakultas Ekonomi Bisnis, ITB AAS Indonesia

E-mail: lms.kristiyanti@yahoo.co.id

Abstract

Each region has the authority to manage regional autonomy, PAD is one of the most important revenues for a region. The main source of local revenue comes from regional taxes and regional levies. The purpose of this study was to examine the effect of local taxes, regional levies, and balancing funds on capital expenditures. This study uses data on the realization of the local government budget (APBD) for 2018 to 2021 taken from the Ministry of Finance's Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) website. The population in this study are all regencies and cities in Central Java. The sampling technique used was Saturated Sample with a total sample of 35 regions consisting of 29 districts and 6 city. This type of research is quantitative research using descriptive statistical tests, classical assumption tests, determination tests (R^2), statistical tests f tests and t tests tested using SPSS version 26. The results of this study indicate that: 1) local taxes affect capital expenditure; 2) regional levies have an effect on capital expenditures; 3) balancing funds have an effect on capital expenditures. With an R square value of 53,8%.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, Capital Expenditures.

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1999 pemerintah melaksanakan reformasi di bidang pemerintah daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu: a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa, dan c. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan (Budiyono, dan Serly, 2021) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Mahsun, et al, 2015).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah atau menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang bersangkutan (Kristiyanti, 2021). Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Novalistia, 2016). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat.

Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No 28 Th 2009). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanja khususnya belanja modal, sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal (Waskito, et al, 2019)

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat namun Pemerintah daerah juga harus mengoptimalkan potensi di daerahnya untuk meningkatkan PAD. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah adalah meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah, apabila retribusi daerah meningkat maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah pusat mengalokasikan pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah. “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana alokasi umum merupakan dana yang memiliki tujuan dalam upaya pemerataan keuangan antar daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk belanja kebutuhan khusus di daerah dan lebih diarahkan pada kegiatan belanja modal yang bersifat investasi pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang (Rahajeng, et al, 2021). Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) menurut UU No. 33 Tahun 2004, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal dilihat dari faktor keuangan yaitu pendapatan, dimana pendapatan yang diterima pemerintah daerah yaitu dari pemerintah pusat yang berupa Dana Perimbangan (Pratiwi, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap Belanja Modal tahun 2018-2021. Sehingga peneliti memberi judul dalam penelitian ini “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021”.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam masalah ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 jumlah Kabupaten/Kota. Periode Laporan Realisasi Anggaran yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2018 sampai dengan 2021.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh yaitu pengambilan jumlah sampel oleh seluruh jumlah populasi. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh laporan realisasi anggaran dengan 35 jumlah Kabupaten/Kota, sehingga dalam 4 tahun periode terdapat 140 data. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3). Sedangkan, variabel terikat pada penelitian ini adalah Belanja Modal (Y).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2021. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang

menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji F (Kelayakan Model), uji t (Parsial), dan uji determinasi (R^2) yang diuji menggunakan SPSS 26.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan suatu data yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*) dan minimum-maksimum (Ghozali, 2016).

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	140	34283039991	1561698569340	153652678767.69	230516189304.800
RD	140	5319316332	113680849539	22410018073.99	16813561367.308
DP	140	522042585441	2535638088327	1401999905620.04	423859536422.734
BM	140	102083054523	1228459434270	327784299966.89	167299390793.327
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa:

- Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai minimal sebesar Rp 34.283.039.991 nilai ini diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2018. Nilai maksimal Pajak Daerah sebesar Rp 1.561.698.569.340 nilai ini diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) pajak daerah adalah Rp 153.652.678.767,69 sedangkan nilai standar deviasi Pajak Daerah adalah Rp 230.516.189.304.800
- Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai minimal sebesar Rp 5.319.316.332 nilai ini diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2020. Nilai maksimal Retribusi Daerah sebesar Rp 113.680.849.539 nilai ini diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2019. Nilai rata-rata (*mean*) Retribusi daerah adalah Rp 22.410.018.073.99 sedangkan nilai standar deviasi Retribusi Daerah adalah Rp 16.813.561.367.308
- Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai minimal sebesar Rp 522.042.585.441 nilai ini diperoleh dari Kota Salatiga pada tahun 2020. Nilai maksimal Dana Perimbangan sebesar Rp 2.535.638.088.327 nilai ini diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Nilai rata-rata (*mean*) Dana Perimbangan adalah Rp 1.401.999.905.620,04 sedangkan nilai standar deviasi Dana Perimbangan adalah Rp 423.859.536.422.734
- Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai minimal sebesar Rp 102.083.054.523 nilai ini diperoleh dari Kabupaten Temanggung pada tahun 2020. Nilai maksimal Belanja Modal sebesar Rp 1.228.459.434.270 nilai ini diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2018. Nilai rata-rata (*mean*) Belanja Modal adalah Rp 327.784.299.966,89 sedangkan nilai standar deviasi Belanja Modal adalah Rp 167.299.390.793.327

3.1.2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas Menurut Ghozali (2018) uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak.

Uji Normalitas		
		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std.	0,36466782
	Deviation	
Most Extreme	Absolute	0,053
Differences	Positive	0,033
	Negative	-0,053
Test Statistic		0,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Hasil dari pengujian pada tabel diatas adalah 0,053 dengan tingkat signifikan sebesar 0,200 menggunakan uji *Kolmogorov smirnov* (K-S). Karena hasil dari tabel 4.2 diatas menunjukkan signifikansi diatas 0,05 < (sebesar 0,200) maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan data residual terdistribusi secara normal.

b. Uji Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dapat ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PD	tidak terjadi gejala multikolinearitas	0,244 4,098
	RD	tidak terjadi gejala multikolinearitas	0,236 4,240
	DP	tidak terjadi gejala multikolinearitas	0,905 1,105

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Nilai *tolerance* pajak daerah $0,244 > 0,10$, nilai retribusi daerah $0,236 > 0,05$, dan dana perimbangan $0,905 > 0,10$ maka dapat diambil kesimpulan data tolerance pada tabel 4.3 tidak terjadi gejala multikolinearitas dan VIF (*Variance Inflation Factor*) pada pajak daerah $4,094 < 10,00$, retribusi daerah $4,240 < 10,00$, dan dana perimbangan $1,105 < 10,00$ untuk masing-masing variabel adalah kurang dari 10,00 maka dapat diambil kesimpulan data tolerance pada tabel 4.3 tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Ghozali (2018), menjelaskan bahwa uji autokorelasi merupakan suatu pengujian yang berfungsi untuk mendeteksi apakah pada model regresi terdapat penyimpangan berupa adanya korelasi yang terjadi residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain.

Uji Autokorelasi dengan Cochran-Orcutt

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,742 ^a	0,551	0,543	96290342651 .67302	1,878

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Berdasarkan pada pengujian autokorelasi nilai Durbin-Watson = 1.878 nilai $dU = 1,7877$ dan juga nilai $4-dU = 4-1,7877 = 2,2123$ maka menggunakan rumus $dU < d < 4-dU$ jadi penghitungannya $1,7877 < 1,878 < 2,2123$ pada kesimpulannya maka hipotesis nol (*zero*) diterima yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Menurut Ghozali (2018) uji heterokedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain.

Uji Heteroskedastisitas dengan glejser

Model	Standardized Coefficients		
		Beta	Sig.
1	(Constant)		0,088
	PD	tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 0,161	0,286
	RD	tidak terjadi gejala heteroskedastisitas -0,011	0,942
	DP	tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 0,168	0,320

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dapat dilihat pada nilai signifikansi pajak daerah adalah $0,286 > 0,05$, nilai signifikansi retribusi daerah adalah $0,942 > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan nilai signifikansi dana perimbangan adalah $0,320 > 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan terhadap belanja modal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	65.344.831.145.182	35.647.616.015.954		1,833	0,069
PD	0,211	0,088	0,291	2,399	0,018
RD	3,518	1,209	0,354	2,909	0,004
DP	0,108	0,023	0,273	4,595	0,000

Sumber : Hasil olah data SPSS 2

Sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 65.344.831.145.182 menyatakan jika variabel dianggap konstan, maka alokasi belanja modal pada setiap daerah sebesar 65.344.831.145.182
- Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,211 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan pajak daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,211

- c. Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 3,518 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan retribusi daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 3,518
- d. Koefisien regresi dana perimbangan sebesar 0,108 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan dana perimbangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,108
- b. Uji F (Uji Kelayakan Model)

Uji F					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21301623117262	3	710054103908738	54.858	0,000 ^b
	14700000000.000		300000000.000		
Residual	17603206644885	136	129435342977096		
	11300000000.000		42000000.000		
Total	38904829762147	139			
	26000000000.000				

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Uji F pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel. Nilai signifikan untuk pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal adalah sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar $54,858 > \text{nilai Ftabel } 2,44$ H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal secara signifikan. Jadi pada kesimpulan uji F ini bisa dikatakan layak karena signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05.

- c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t				
Model		Standardized Coefficients		
	Keterangan		t	Sig.
1	(Constant)		1,833	0,069
	PD	Berpengaruh	2,399	0,018
	RD	Berpengaruh	2,909	0,004
	DP	Berpengaruh	4,595	0,000

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu persatu atau parsial. Dapat dilihat dari tabel 4.8 yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi dijelaskan secara satu persatu sebagai berikut :

1. H1 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,399 dengan signifikan sebesar 0,018 nilai signifikan untuk pajak daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 2,399 > t_{table}$ sebesar 1,977 artinya H0 ditolak H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
2. H2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,909 dengan signifikan sebesar 0,004 nilai signifikan untuk retribusi daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 2,909 > t_{table}$ sebesar 1,977 artinya H0 ditolak, H2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
3. H3 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,595 dengan signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan untuk dana perimbangan menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 4,595 > t_{table}$ sebesar 1,977 artinya H0 ditolak, H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R		Std. Error of the Estimate
			Square		
1	0,740 ^a	0,548	0,538		113.769.654.555.640

Sumber : Hasil olah data SPSS 26

Uji Koefisien Determinasi (R^2) yang sudah disesuaikan dengan (adjusted R^2) sebesar 0,538 artinya 53,8% variabel terkait yaitu belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan, serta sisanya sebesar 46,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar oleh variabel yang digunakan.

3.2. Pembahasan

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

H1 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,399 dengan signifikan sebesar 0,018 nilai signifikan untuk pajak daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 2,399 > t_{table}$ sebesar 1,977 artinya H0 ditolak H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

UU No. 10 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber dari website jateng.go.id pada tahun 2022 pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah mengalokasikan pajaknya untuk belanja modal. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal karena setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan Belanja Modal.

Pajak Daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Pajak Daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian diatas, semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan Pajak Daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal juga menjadi besar.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intani (2018) bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marni, et al (2021) penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara.

b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

H2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,909 dengan signifikan sebesar 0,004 nilai signifikan untuk retribusi daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 2,909 > t_{tabel}$ sebesar 1,977 artinya H_0 ditolak, H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya, disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal karena setiap peningkatan Retribusi Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan Belanja Modal.

Retribusi Daerah juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi Belanja Modal jika dilihat dari segi factor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*) yang berasal dari daerah itu sendiri. Retribusi adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana Retribusi Daerah dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah termasuk mengoptimalkan hasil Retribusi Daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra, et al (2020) yang pada kesimpulan kedua penelitian ini memiliki hasil bahwa Retribusi

Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dan hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Intani (2021) penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Retribusi Daerah berpengaruh Positif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.

c. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

H3 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,595 dengan signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan untuk dana perimbangan menunjukan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 4,595 > t_{tabel}$ sebesar 1,977 artinya H_0 ditolak, H_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021 Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Jika Dana Perimbangan semakin mengalami kenaikan maka pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah akan semakin mengalami kemajuan. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal karena setiap peningkatan Dana Perimbangan akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan Belanja Modal.

Perubahan Belanja Modal memiliki hubungan dengan naik turunnya penerimaan Dana Perimbangan, artinya secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa setiap terjadi perubahan alokasi anggaran dana perimbangan pada tahun ke tahun tertentu akan diikuti pula oleh berubahnya Belanja Modal. Pemerintah daerah harus memanfaatkan dana transfer yang berupa Dana Perimbangan sesuai dengan tujuan utama masing-masing dana tersebut untuk menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intani (2018) bahwa Dana Peimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah. Dan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marni, et al (2022) penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

4. KESIMPULAN

- a. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021. Hal ini menjelaskan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal karena setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan Belanja Modal.
- b. Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021.

Hal ini menjelaskan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal karena setiap peningkatan Retribusi Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan Belanja Modal.

- c. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021. Hasil ini menjelaskan bahwa jika Dana Perimbangan terjadi kenaikan maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dalam penulisan jurnal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, Salman. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Artikel ilmiah*. Universitas Negeri Padang, Padang Sumatera Barat.

Budiyono, Serly Andini Restu Putri. "The influence of total taxpayer of personnel and per capita income on income tax in indonesia 2017-2019." *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* (2021): 1997-2003.

Devi, Puspita. F. P. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang

Husaeri Priatna and Jaya Purwadinata. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 3 No. 2.

Intani, Rachmi. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

- Kuntadi, Cris., Pamungkas, Andre., et al. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* Vol.2
- LMS Kristiyanti dan Maya Widyana Dewi.(2021). Analisa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018).*Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol 21 No. 2.
- Mahsun, M., Sulistiyowati F., et al. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Marni., Suryana, Hegy. A. K., et al. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol. 10 No. 1.
- MS, Zahari. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.18 No.3.
- Novalistia, R.L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). *Jurnal of Accounting*, Vol. 2 No. 2
- Nurzen, M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 4
- Pravasanti, Y. A., Rukmini, & Sulistiani, N. E. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018. HUBISINTEK.
- Pratiwi, D. N. (2020). An Analysis Of Village Official's Perception Of The Village Financial System (Siskeudes). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 165-175.
- Rahajeng, A. S., K. A., & Hendrati, I. M. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadapbelanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemendan Kebijakan Publik*
- Rahmawati, Riska. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.*
- Samudra, Edo., Sugeng. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *Seminar*

Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri. Kediri

Saraswati, Putri., Nurhajanti, Nisa. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Volume 2*, 2021 | Hal. 51 – 64.

Simanjuntak, Arthur., Ginting, Christina. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen* Vol. 5 No. 2

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:Alfabet.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabet.

Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* Vol 3 No. 2